

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Unit Manajemen : Kelompok Tani Rimba Makmur
No. Akta : Akta Notaris Tormenset Parlindungan
Hutagalung., SH, M. Kn No. 16/2014
Nomor 16 Tanggal 19 Desember 2014
Luas : ± 463,58 Ha
Lokasi : Desa Tunas Asri, Kec. Tulang Bawang
Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Provinsi
Lampung
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-267
Masa Berlaku : 04 Februari 2015 s/d 03 Februari 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2017, karena tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan ke - 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

28 Agustus 2017



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 191.6/SKEP-MUTU/VIII/2017

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI RIMBA MAKMUR
KABUPATEN TULANG BAWANG, PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : 1. Surat PT Mutuagung Lestari No. 2520.29/MUTU/XI/2016 Tanggal 21 November 2016 Perihal Pemberitahuan Rencana Penilikan Ke 1 VLK.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Status Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok Tani Rimba Makmur.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2014
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Kesepakatan Kerjasama No. 0025.3/MUTU/LVLKHutan/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kelompok Tani Rimba Makmur.

2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 042.3/SKEP-MUTU/II/15 Tanggal 04 Februari 2015 tentang Pemberian Sertifikat Legalitas Kayu pada Kelompok Tani Rimba Makmur.
3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No 053.3/SKEP-MUTU/II/2017 Tanggal 14 Februari 2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Kelompok Tani Rimba Makmur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-267 atas nama Kelompok Tani Rimba Makmur disebabkan tidak bersedia dilaksanakan kegiatan Penilaian Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.
- KEDUA : Kelompok Tani Rimba Makmur tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Agustus 2017
LVLK PT Mutuagung Lestari


Circular stamp: **certification international**
MUTU
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :
Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan